

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan menggunakan hukum adat Bungo didesa Tanah Periuk, melalui dua tingkatan sidang, yaitu proses penyelesaian melalui sidang nenek mamak dan proses penyelesaian melalui sidang bathin. Sidang nenek mamak hanya dihadiri oleh nenek mamak dari kedua belah pihak yang berperkara dan dihadiri oleh bathin, sedangkan untuk sidang bathin tata cara sidangnya lebih kompleks dari pada sidang nenek mamak dan harus dihadiri oleh seluruh anggota majelis sidang
2. Alasan masyarakat desa Tanah Periuk menerima proses penyelesaian secara hukum adat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah:
 - a. Penyelesaian secara hukum adat Bungo menciptakan sebuah hubungan kekeluargaan dan menghilangkan dendam diantara kedua belah pihak
 - b. Penyelesaian menurut hukum adat bungo hukumannya dianggap setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban
 - c. Penyelesaian menurut hukum adat bungo cepat, sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

B. Saran

1. Hukum adat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, sampai saat ini masyarakat masih mengakui keberadaan hukum adat, banyak perkara yang diselesaikan melalui peradilan adat, seharusnya pemerintah memberi landasan hukum untuk mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia.
2. Untuk aparat penegak hukum agar lebih memahami keberadaan hukum adat sebagai solusi atau alternatif dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana ringan melalui hukum adat.